



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
SINERGITAS PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 493/HK.05.1-NK/3308/2025

NOMOR : 019.5/85/17/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima (29-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AHMAD ROFIK : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota pada 29 (Dua puluh Sembilan) Kabupaten / Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. GRENGSENG PAMUJI : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Magelang;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Magelang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
3. bahwa PARA PIHAK saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam menjalin sinergitas pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan secara tertib dan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kabupaten Magelang.

Pasal 3 OBYEK SINERGI

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan dan penyerahan arsip Pemilu dan Pemilihan dari PIHAK KESATU;
- b. penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan standar kearsipan dan kewenangan PIHAK KEDUA;
- c. penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung pengelolaan arsip;
- d. pembinaan sumber daya manusia di bidang kearsipan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. menyediakan dan menyerahkan arsip Pemilu dan Pemilihan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di bidang kearsipan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan arsip oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menerima, menyimpan dan mengelola arsip Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan standar kearsipan dan kewenangan;
 - b. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia PIHAK KESATU di bidang kearsipan; dan
 - c. menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 6 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam Rencana Kerja yang tercantum sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. pemogokan umum;
 - g. kebakaran;
 - h. banjir; atau
 - i. kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku sampai dengan kewajiban yang timbul diselesaikan.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - d. PIHAK KESATU
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Sawitan, Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang.
Telepon : (0293) 789464 / (0293) 789667
Email : magelangpukabupaten@gmail.com
Website : <https://kab-magelang.kpu.go.id/>
 - e. PIHAK KEDUA
Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
U.p : Bagian Pemerintahan
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 788181
Email : pemda@magelangkab.go.id

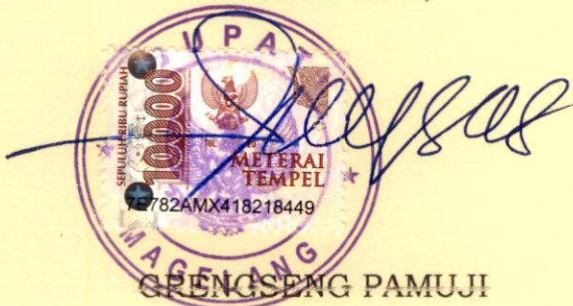
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



A circular purple stamp with the text "KABUPATEN MAGELANG" at the bottom and "METERAI TEMPEL" in the center. The stamp also contains the number "10000" and a serial number "782AMX418218449". A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "GRENSENG PAMUJI" is printed.

GRENSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,



A circular purple stamp with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "AHMAD ROFIK" is printed.

AHMAD ROFIK

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
 DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 MAGELANG
 TENTANG
 SINERGITAS PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN
 PEMILIHAN
 NOMOR : 493/HK.05.1-NK/3308/2025
 NOMOR : 019.5/85/17/2025

RENCANA KERJA
 SINERGITAS PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN PELAKSANAAN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	Perangkat Daerah yang Membidangi
						2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pemilihan	a. PIHAK KESATU menyediakan dan menyerahkan arsip Pemilu dan Pemilihan kepada PIHAK KEDUA	Kabupaten Magelang	APBN	TW III Tahun 2025 – TW II Tahun 2028	✓	✓	✓	✓	✓		Tersedianya arsip Pemilu dan Pemilihan yang diserahkan	Terwujudnya penataan arsip Pemilu dan Pemilihan secara tertib dan legal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
		b. PIHAK KEDUA menerima, menyimpan dan mengelola arsip Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan standar kearsipan dan kewenangan	Kabupaten Magelang	APBD	TW IV Tahun 2025 – TW II Tahun 2028	✓	✓	✓	✓		✓	Arsip disimpan dan dikelola sesuai dengan standar kearsipan	Terwujudnya pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan yang tertib, aman, dan mudah diakses sesuai ketentuan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
		c. PIHAK KESATU memfasilitasi pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di bidang kearsipan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA	Kabupaten Magelang	APBN	Tentatif	✓	✓	✓	✓	✓		Tersedianya fasilitas untuk kegiatan pembinaan SDM	Terlaksananya kegiatan pembinaan SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
		d. PIHAK KEDUA melaksanakan pembinaan sumber daya manusia PIHAK KESATU di bidang kearsipan	Kabupaten Magelang	APBD	Tentatif	✓	✓	✓	✓		✓	Kegiatan pembinaan/ pendampingan di bidang kearsipan terlaksana	Peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM dalam pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN PELAKSANAAN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	Perangkat Daerah yang Membidangi
						2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		e. PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan arsip oleh PIHAK KEDUA	Kabupaten Magelang	APBN	TW III Tahun 2025 – TW II Tahun 2028	✓	✓	✓	✓	✓		Tersedianya sarana dan prasarana	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
		f. PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan sesuai kemampuan	Kabupaten Magelang	APBD	TW IV Tahun 2025 – TW II Tahun 2028	✓	✓	✓	✓		✓	Terpenuhinya sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung dalam kegiatan pengelolaan arsip	Terlaksananya pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang

PIHAK KEDUA,



 GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,



 AHMAD ROFIK